



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 265Pid.Sus/2022/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUJARWADI Als. KEPEK Bin
CIPTODIARJO (Alm);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalorejo TR III/382 Rt/Rw 016/005
Kelurahan Tegalorejo Kecamatan
Tegalorejo Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022, kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa dilakukan Rehabilitasi oleh Penyidik di RSJ Grhasia sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Kharis Mudakir, S.HI., M.HI.;
2. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H.;
3. Retno Mulyaningrum, S.H., M.H.;
4. Dania, S.H., M.H.;
5. Ridwan Januar, S.H.;

Hal.1 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



6. Muhammad Muni, S.H., M.H.;
7. Pungki Suroto, S.H.;
8. Diana Lisia Indah Yulika R, S.H.;
9. Zakaria, S.H.;
10. Mutiah, S.H.;

Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintaherdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2(dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;

Hal.2 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat $\pm 0,05$ gram;
- 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;
- 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Supriantoro;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt/Rw 018/005 kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa mencari saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo "ne ono rep diinfo". Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi

Hal.3 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriantoro als. Toro bin Sutopo kembali lagi ditempat kerja terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkoba jenis Shabu)", kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JABRIK (DPO) mengabari saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo dengan membawa narkoba jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirot jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo ke tempat terdakwa di Tegalorejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalorejo Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menyuruh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo untuk membuat alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan. setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pulang kerumah;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirot jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-;

Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Hal.4 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan penggeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo di amankan dan dilakukan penggeledahan;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.5 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt/Rw 018/005 kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa mencari saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo “ono ora (narkotika jenis Shabu)” dan dijawab oleh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo “ne ono rep diinfo”. Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo kembali lagi ditempat kerja terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab “nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)”, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo ke tempat terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi

Hal.6 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriantoro als. Toro bin Sutopo menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menyuruh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan. setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo pulang kerumah;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-;

Kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalhgunaan narkoba jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar

Hal.7 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo di amankan dan dilakukan penggeledahan;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro als. Toro bin Sutopo beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Norekam medis : 00096724 an. Sujarwadi tanggal 21 Juli 2022 Positif Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepines;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. USUF KHAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi dan tiem telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu, dan dari laporan masyarakat tersebut kami menindaklanjuti dengan

Hal.8 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan lokasi yang pasti kami melakukan pembuntutan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwabarang barang yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama TORO dengan berat 0,05 gram seharga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Toro dengan cara dicicil pertama membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari yang sama membayar lagi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu besoknya membayar lagi Rp. 150.000,- Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 450.000, untuk kekurangannya akan dibayar kemudian, tetapi kebu ditangkap petugas;
- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDY SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.9 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi dan tiem telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu, dan dari laporan masyarakat tersebut kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan lokasi yang pasti kami melakukan pembuntutan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwabarang barang yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama TORO dengan berat 0,05 gram seharga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Toro dengan cara dicicil pertama membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari yang sama membayar lagi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu besoknya membayar lagi Rp. 150.000,- Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 450.000, untuk kekurangannya akan dibayar kemudian, tetapi kebu ditangkap petugas;
- Bahwa dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;

Hal. 10 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI PINTOKO JATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi dan tiem telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu, dan dari laporan masyarakat tersebut kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan lokasi yang pasti kami melakukan pembuntutan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwabarang barang yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama TORO dengan berat 0,05 gram seharga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Toro dengan cara dicicil pertama membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari yang sama membayar lagi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu besoknya membayar lagi Rp. 150.000,- Terdakwa baru membayar

Hal. 11 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 450.000, untuk kekurangannya akan dibayar kemudian, tetapi kebu ditangkap petugas;

- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IHWANUL HAKIM S.Pd, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi dan tiem telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu, dan dari laporan masyarakat tersebut kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan lokasi yang pasti kami melakukan pembuntutan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwabarang barang yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama TORO dengan berat 0,05 gram seharga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membayar kepada Toro dengan cara dicicil pertama membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari yang sama membayar lagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu besoknya membayar lagi Rp. 150.000,- Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 450.000, untuk kekurangannya akan dibayar kemudian, tetapi kebu ditangkap petugas;
 - Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
 - Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi SUPRIANTORO Als. TORO Bin SUTOPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa mencari saksi, kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh saksi "ne ono rep diinfo";
 - Bahwa saksi pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi kembali lagi ditempat kerja terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi;
 - Bahwa kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)";
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari saksi narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian

Hal. 13 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ke tempat terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu saksi pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa kemudian saksi menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:
 - 1(satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;

Hal. 14 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
- 1(satu) buah korek api warna kuning;
- 1(satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi di amankan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Norekam medis : 00096724 an. Sujarwadi tanggal 21 Juli 2022 Positif Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepines.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mencari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh saksi "ne ono rep diinfo";
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo kembali lagi ditempat kerja terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;
- Bahwa kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)";
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo ke tempat terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan;

Hal. 16 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:
 - 1(satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1(satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1(satu) buah korek api warna kuning;
 - 1(satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi di amankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 17 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air masih terdapat tutup terdapat dua lobang masing masing terdapat sedotan putih, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02947 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 14 Agustus 2022, yang ditandatangani dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. IndiHimma Khairanis selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika No. Rekam Medis : 00096724 tanggal 21 Juli 2022an. Sujarwadi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat buktibarang buktiyang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Kota Yogyakarta diantaranya Saksi M. Usuf Khamdani, Saksi Edy Setyawan, Saksi Andri Pintoko Jati dan Saksi Ihwanul Hakim S.Pd, M.H., karena telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mencari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh saksi "ne ono rep diinfo";
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo kembali lagi ditempat kerja terdakwa,

Hal. 18 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo;

- Bahwa kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkoba jenis Shabu)";
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JABRIK (DPO) mengabari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo dengan membawa narkoba jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo ke tempat terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian

Hal. 19 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

- Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:
 - 1(satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
 - 1(satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
 - 1(satu) buah korek api warna kuning;
 - 1(satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi di amankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02947 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 14 Agustus 2022, yang ditandatangani dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. IndiHimma Khairanis selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji, dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terddaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.20 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika No. Rekam Medis : 00096724 tanggal 21 Juli 2022an. Sujarwadi Positif Amphetamin, Methamphamine, Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahgunamenunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwapada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 02.30

Hal.21 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Tegalrejo TR III/333 Rt.018 Rw. 005 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Kota Yogyakarta diantaranya Saksi M. Usuf Khamdani, Saksi Edy Setyawan, Saksi Andri Pintoko Jati dan Saksi Ihwanul Hakim S.Pd, M.H., karena telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mencari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pagi hari mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono ora (narkoba jenis Shabu)" dan dijawab oleh saksi "ne ono rep diinfo";

Menimbang, bahwa saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pergi karena terdakwa belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo kembali lagi ditempat kerja terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkoba jenis Shabu)";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo dengan membawa narkoba jenis shabu menuju tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo ke tempat terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai dibuat terdakwa menyuruh saksi Supriantoro Als.

Hal.22 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toro bin Sutopo untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu saksi membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh terdakwa, setelah itu saksi juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan, dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo mendatangi tempat kerja terdakwa di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-, kemudian saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani bersama tim sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal terdakwa di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:

- 1(satu) buah botol Aqua plastik berisi air, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
- 1(satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
- 1(satu) buah korek api warna kuning;
- 1(satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal saksi di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian saksi di amankan dan dilakukan pengeledahan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.23 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi saksi Supriantoro Als. Toro bin Sutopo tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02947 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 14 Agustus 2022, yang ditandatangani dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. IndiHimma Khairaniselaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji, dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba No. Rekam Medis : 00096724 tanggal 21 Juli 2022an. Sujarwadi Positif Amphetamin, Methamphtamine, Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.24 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Yogyakarta, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

Hal.25 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2(dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;
- 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat +/- 0,05 gram;
- 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;
- 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu an. Supriantoro, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Supriantoro;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepadaterdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWADI Als. KEPEK Bin CIPTODIARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2(dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;
 - 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat +/- 0,05 gram;
 - 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;

Hal.26 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Supriantoro;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryono Nugroho, S.H.

Hal.27 dari 27, Putusan No.265/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)